



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Pengendali dalam Kegagalan Pembayaran Kewajiban Perusahaan Asuransi Kepada Pemegang Polis Akibat Pengelolaan Investasi yang Tidak dilaksanakan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Marini Yanuarsih^{1*}

¹Universitas Indonesia, Indonesia, marini.yanuarsih@gmail.com

*Corresponding Author: marini.yanuarsih@gmail.com

Abstract: *Investment management is the heart of an insurance company to maintain financial health in order to generate investment returns that will later be used to fulfill obligations to policyholders. Business activities and investment management must be carried out in compliance with the regulations related to investment placements and with attention to prudential principles. The independence of corporate bodies in managing the company, including being free from influence and subordination to any party, including the Controller, is crucial. Financial service institutions that collect public funds carry a high risk of moral hazard, leading to the misuse of those funds. Therefore, the regulatory framework in the insurance sector provides for consequences for Controllers who are responsible for an insurance company's failure to meet its obligations to policyholders, with the expectation that insurance company management will uphold good corporate governance.*

Keyword: *Investment Management, Prudential Principles, Corporate Governance.*

Abstrak: Pengelolaan investasi merupakan jantung perusahaan asuransi untuk menjaga kesehatan keuangan guna memperoleh hasil investasi yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Kegiatan usaha dan pengelolaan investasi harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang terkait atas penempatan investasi dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pentingnya independensi organ perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan termasuk tidak terpengaruh dan tunduk pada siapapun termasuk Pengendali. Lembaga jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat berisiko tinggi menimbulkan moral hazard untuk penyalahgunaan dana yang diperolehnya. Sehingga, ketentuan peraturan perundangan di bidang perasuransian mengatur konsekuensi bagi Pengendali yang berperan terhadap kegagalan perusahaan asuransi dalam membayar kewajibannya kepada pemegang polis dengan harapan pengelolaan perusahaan asuransi dapat menjunjung tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: *Manajemen Investasi, Prinsip Kehati-hatian, Tata Kelola Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Industri perasuransian sedang mengalami kondisi yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi itu sendiri akibat dalam waktu terakhir terjadi gagal bayar klaim oleh perusahaan asuransi. Gagal bayar tersebut diakibatkan antara lain penggelapan dana perusahaan oleh pihak-pihak tertentu serta kegagalan perusahaan dalam melakukan investasi atas dana pemegang polis.

Maraknya sengketa di sector jasa keuangan khususnya di bidang asuransi harus dimitigasi penyebab atau root causenya. Dengan diketahuinya root cause tersebut diharapkan penanganan atas sengketa akan lebih tepat. Hal tersebut dapat terjadi antara lain dengan perubahan atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, penegakan aturan dengan pengenaan sanksi yang tepat dan tegas terhadap pihak yang dapat dibuktikan melakukan tindakan diluar ketentuan baik peraturan perundang-undangan. Salah satu penyebabnya adalah masalah likuiditas yang diatasi dengan penerbitan produk asuransi yang bersifat investasi dan berbunga tinggi yang sangat buruk untuk perusahaan di masa yang akan datang.

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungansian risiko dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana, dengan hak perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan.

Selanjutnya, atas premi yang diterima perusahaan asuransi tersebut dikelola untuk dikembangkan guna memenuhi kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan Asuransi adalah melalui penempatan investasi pada berbagai instrumen investasi. Dalam penempatan investasi tersebut terdapat risiko sesuai dengan instrumen investasi yang dipilih, yaitu risiko kredit dan risiko pasar, yang akan berdampak pada nilai investasi perusahaan. Untuk itu, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan investasi perusahaan asuransi, diperlukan kajian atas rencana penempatan investasi agar dapat menunjang kegiatan guna mencapai tujuan perusahaan sesuai rencana bisnis maupun rencana korporasi.

Kapler Marpaung selaku pengamat industry perasuransian menyatakan bahwa setiap produk asuransi dikaitkan investasi (PAYDI) yang keluar nantinya, jangan lagi masih memberikan peluang terjaidnya gagal bayar. Pemilihan instrumen investasi atas dana nasabah benar-benar harus ditempatkan dengan benar dan pengawasan harus super ketat.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat perusahaan asuransi yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melakukan kajian atas penempatan investasi atau instrumen investasi yang dipilih tidak memenuhi persyaratan atau melebihi batasan investasi yang diperbolehkan sehingga menimbulkan peluang besar terjadinya kegagalan investasi yang akhirnya berpotensi mengakibatkan kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta. Di lain pihak, penempatan investasi yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, kegagalan pengelolaan investasi pada perusahaan asuransi tersebut menimbulkan kebutuhan bagi direksi untuk mengaburkan kondisi perusahaan tersebut. Upaya mengaburkan kondisi tersebut antara lain dengan menyampaikan laporan kepada OJK yang berisikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan (window dressing), palsu, dan/atau menyesatkan.

Perusahaan asuransi dapat didirikan dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama. Selayaknya badan hukum, terdapat organ pengawas yaitu

dewan komisaris atau yang setara, terdapat organ yang mewakili perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum yaitu direksi atau yang setara yang juga membawahi pegawai perusahaan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam kegiatannya, terdapat pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda antar anggota Direksi. Selain itu juga akan terdapat kondisi-kondisi tertentu yang diinformasikan atau diputuskan dalam rapat direksi. Selain dewan komisaris dan direksi, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, terdapat pihak yang terkait dengan penyelenggaraan usaha perusahaan Asuransi, yaitu Pengendali. Pengendali yang merupakan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan dan/ atau mempengaruhi tindakan Direksi atau Dewan Komisaris. Pengendali dapat merupakan pemegang saham maupun bukan pemegang saham.

Dalam praktiknya, penempatan investasi dilakukan dengan mekanisme internal perusahaan asuransi sesuai kewenangan direksi yang membawahi bidang investasi, sedangkan terkait dengan penyampaian laporan kepada OJK dapat melibatkan anggota direksi yang berbeda sesuai kewenangan aspek manajemen, keuangan serta informasi lain yang tercantum dalam laporan.

Dalam rangka penyelenggaraan usaha dan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi terdapat potensi terjadinya fraud. Dikaitkan dengan fraud yang terjadi dalam pengelolaan investasi dan penyampaian laporan yang telah dimanipulasi (*window dressing*) ke OJK akan menimbulkan adanya pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya fraud tersebut.

Selain itu, *window dressing* yang dilakukan dimaksudkan untuk memberikan citra perusahaan Asuransi dalam kondisi baik termasuk pemenuhan tingkat solvabilitas yang dipersyaratkan dan kondisi keuangan yang mendapatkan profit sehingga perusahaan Asuransi dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dampak selanjutnya atas rangkaian fraud tersebut adalah konsekuensi dividen yang telah dibagikan kepada pemegang saham atas kondisi perusahaan yang seharusnya tidak dapat membagikan dividen tersebut.

Upaya Pemerintah Indonesia dan OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen ini sesuai dengan teori kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga negaranya. Untuk mencapai tujuan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan, harus terdapat substansi hukum yang mengikat dan sanksi yang dapat memberikan efek dalam penerapan hukum itu sendiri. Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman sepakat bahwa sanksi adalah hal yang penting dalam hukum, karena perintah sebagai hukum harus memiliki kemampuan memaksa, namun demikian sanksi bukanlah suatu hal yang esensial dalam memberi suatu perintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, telah diatur bahwa perusahaan asuransi wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Selain itu, dalam Peraturan OJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan OJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, telah diatur pula mengenai jenis instrumen investasi yang dapat dilakukan dalam rangka penempatan aset berikut kriteria serta batasan investasi untuk setiap jenisnya.

Selanjutnya, dalam rangka pengawasan perusahaan asuransi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dengan format dan waktu penyampaian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala

Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran OJK nomor 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam Pasal 7 Peraturan OJK nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, telah diatur bahwa direksi atau yang setara dari Perusahaan Perasuransian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan berkala. Tanggung jawab Direksi tersebut sejalan dengan kewenangan Direksi menjalankan kepengurusan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, terkait tanggung jawab, dalam Pasal 15 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 diatur bahwa Pengendali ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Permasalahan gagal bayar yang terjadi perlu mendapatkan ada atau tidaknya keterkaitan dengan Pengendali perusahaan asuransi. Hal ini selanjutnya akan berkorelasi dengan lingkup tanggung jawab perusahaan asuransi maupun pihak terkait atas gagal bayar tersebut.

Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan peninjauan pustaka terhadap substansi penelitian ini. Sepanjang tinjauan pustaka yang telah dilakukan belum ditemukan karya atau tulisan yang membahas khusus mengenai tanggung jawab Pengendali dalam kegagalan pembayaran kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis akibat pengelolaan investasi yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Penulis menemukan beberapa karya atau tulisan yang relevan, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Underlying Investment oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi perusahaan asuransi yang melakukan kelalaian dalam melakukan penempatan likuiditas portofolio investasi (underlying investment) atas premi yang dibayarkan nasabah.
2. Jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)”. Tulisan ini membahas mengenai faktor terjadinya gagal bayar pada PT Asabri (Persero) berikut akibat hukumnya terhadap pemegang polis.

Hubungan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengendali dalam kegiatan pengelolaan investasi terkait erat dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Mereka harus memastikan bahwa pengelolaan investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Jika terjadi kegagalan investasi akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka pertanggungjawaban atas kegagalan pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi kepada para pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus ditanggung oleh pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kerangka Konsep

Kerangka konseptual mengungkapkan pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
 - a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
3. Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
4. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
5. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
6. Afiliasi adalah hubungan antara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari orang yang lain atau badan hukum yang lain atau sebaliknya.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
8. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Aset Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah Liabilitas.

METODE

Analisis atas rumusan masalah menggunakan penelitian non-doktrinal dengan langkah-langkah untuk mendapatkan data terkait obyek penelitian dan pengolahan data hingga menjadi suatu simpulan, yaitu:

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum preskriptif. Hukum Penyidikan Hukum Normatif adalah suatu cara untuk menyelidiki norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Metode normatif yang digunakan mengacu pada sumber bahan hukum, yaitu kajian normatif yang tertuang dalam berbagai dokumen hukum. Aspek hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perasuransian.
2. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap pegawai Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengatur dan pengawas industri jasa keuangan, pihak perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar kepada pemegang polis untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan investasi yang dilakukan oleh perusahaan serta peran organ maupun pengendali dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk alat pengumpulan data sekunder berupa studi dokumen atau studi pustaka berupa bahan Pustaka primer dan bahan pustaka sekunder.

3. Bahan pustaka berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian, yaitu:
 - a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
 - d. Peraturan OJK nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - e. Peraturan OJK nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;
 - f. Peraturan OJK nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;
 - g. Surat Edaran OJK nomor 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Sedangkan bahan pustaka sekunder berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen yang berkaitan dengan penempatan investasi maupun yang menunjukkan peran Pengendali dalam kegiatan usaha perusahaan asuransi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi merupakan pengalihan risiko dimana Perusahaan asuransi merupakan pihak yang menanggung risiko dengan imbalan berupa premi yang dibayarkan oleh tertanggung sebagai pihak yang mengalihkan risikonya. Atas kegiatan tersebut pengumpulan premi yang merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi harus dikelola agar memperoleh imbal hasil yang nantinya digunakan perusahaan asuransi dalam membayar klaim atas risiko yang terjadi. Perusahaan asuransi melakukan pengelolaan premi dengan melakukan investasi pada instrumen investasi yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asurasi dan Perusahaan Reasuransi. Selain itu, dalam Peraturan OJK tersebut juga mengatur mengenai batasan investasi terhadap setiap instrumen investasi maupun penempatan per pihak atas investasi mengingat setiap instrumen investasi memiliki karakter yang berbeda. Tujuan dilakukan pembatasan tersebut adalah untuk meminimalisasi eksposur risiko atas risiko investasi serta eksposur afiliasi. Penempatan investasi erat kaitannya dengan pengembangan dana yang berasal dari premi yang disandingkan dengan porsi kewajiban guna memenuhi rasio kesehatan keuangan perusahaan asuransi dalam rangka memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Sehingga, perusahaan asuransi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memilih instrumen investasi untuk meminimalisasi munculnya moral hazard hingga terjadinya kejahatan penyelewengan maupun kesengajaan yang menguntungkan pihak tertentu dan berdampak pada kerugian pemegang polis.

Kegiatan usaha perusahaan asuransi termasuk dalam pengelolaan dana dalam penempatan investasi dilakukan oleh Direksi selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan. Dalam pengelolaan perusahaan asuransi, Direksi juga wajib membentuk komite investasi yang membantu Direksi dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan investasi. Selain Direksi, terdapat peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas operasional perusahaan yang dilakukan Direksi dengan pengawasan langsung maupun melalui pembentukan komite audit maupun komite pemantau risiko yang beranggotakan salah satunya merupakan komisaris independen. Komisaris independen dalam perusahaan asuransi memiliki peran mewakili pemegang polis sehingga diharapkan dapat mengimbangi dominasi pengaruh pemegang saham, menetralkan dan meminimalisasi tekanan pemegang saham yang berpotensi hanya mencari keuntungan pribadi semata dengan mengabaikan perlindungan konsumen dan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan asuransi yang menghimpun dana masyarakat melalui premi memiliki risiko tinggi dalam

penyalahgunaan kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengeruk dana premi yang terkumpul di perusahaan asuransi dan digunakan tidak sesuai tata cara yang diperkenankan misalnya dalam penempatan investasi yang dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengakibatkan kegagalan investasi yang berujung pada kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Sebagai penyelenggara usaha asuransi, perusahaan asuransi secara mayoritas berbadan hukum Perseroan Terbatas memiliki organ berupa Direksi, Dewan Komisaris dan terdapat Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ tertinggi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus mendasarkan pemenuhan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan pada 2 prinsip yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan (fiduciary duty) dan prinsip yang merujuk pada kemampuan dan tindakan yang dilakukan dengan kehati-hatian (duty of skill and care). Kelalaian atau kesalahan yang dilakukan Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki konsekuensi tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan yang diakibatkan atas tindakannya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam kegagalan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis antara lain disebabkan tidak dilakukannya kajian yang mumpuni sebelum melakukan penempatan investasi maupun adanya campur tangan pemegang saham maupun Pengendali dalam operasional perusahaan. Campur tangan tersebut tercermin dari arahan atau perintah kepada Direksi maupun penempatan pihak-pihak yang terafiliasi dalam jabatan krusial perusahaan guna memudahkan dalam mengimplementasikan perintah Pengendali yang tidak semata untuk kepentingan perusahaan melainkan kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak terafiliasi dengan perusahaan. Dalam kasus yang pernah terjadi terdapat Pengendali yang menempatkan pihak yang bukan pegawai perusahaan asuransi melainkan pegawai pada perusahaan afiliasi sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan otorisasi dalam pengelolaan dana perusahaan asuransi. Dengan adanya kewenangan tersebut, Pengendali dengan mudahnya memerintahkan pemindahan dana dari perusahaan asuransi ke perusahaan-perusahaan terafiliasinya dengan dalih untuk diinvestasikan namun tanpa adanya dasar perikatan dan tanpa adanya imbal hasil serta batas waktu penggunaannya yang jelas. Perpindahan dana dengan dalih investasi tanpa adanya kajian yang memadai serta melampaui batasan investasi terhadap pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mencerminkan perusahaan asuransi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Pembatasan investasi pada pihak terafiliasi dimaksudkan untuk meminimalisasi risiko apabila terdapat kegagalan operasional pada pihak terafiliasi. Dengan besarnya dana yang diinvestasikan pada pihak terafiliasi tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian patut diduga kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari hasil dana yang diperoleh dari menghimpun dana masyarakat.

Terjadinya fraud dimulai dari pengaruh Pengendali dan ketidakberdayaan Direksi bertindak independen dengan menerapkan fiduciary duty dan duty of skill and care. Kerentanan perusahaan asuransi terhadap kondisi tersebut yang akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian) terdapat ketentuan yang mengatur terkait Pengendali, yang tidak dikenal dalam struktur Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengendali dalam UU Perasuransian dapat merupakan pemegang saham maupun bukan pemegang saham namun memiliki peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengendalikan atau mempengaruhi direksi atau

komisaris dalam menjalankan kegiatan atau kebijakan perusahaan asuransi. Akibat perannya tersebut berkorelasi dengan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak dalam pengendaliannya.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu (*individual liability*) yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif (*collective liability*) berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Merujuk pada teori tanggung jawab Hans Kelsen dikaitkan dengan peranan Pengendali yang mempengaruhi Direksi dalam membentuk kebijakan perusahaan asuransi maupun pengelolaan perusahaan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak sejalan dengan tujuan Perseroan, maka Pengendali dapat dikenakan tanggung jawab atas akibat yang timbul dari pengaruhnya kepada Direksi yang berdampak pada kerugian Perusahaan asuransi dalam bentuk pertanggungjawaban kolektif bersama dengan Direksi dan pihak lain yang terkait. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 15 UU Perasuransian yang mengatur bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya. Selain tanggung jawab dengan membayar ganti rugi tersebut, Pengendali juga menjadi salah satu subyek hukum dalam ketentuan pidana dalam UU Perasuransian. Hal tersebut tercermin dalam pengenaan sanksi pidana salah satunya dalam Pasal 73A UU Perasuransian yang mengatur bahwa Pengendali yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Pasal 15 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Selain tanggung jawab dalam bentuk ganti rugi dan sanksi pidana, Pengendali juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Perasuransian, yaitu berupa larangan menjadi Pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, pada Perusahaan Perasuransian.

KESIMPULAN

Perusahaan asuransi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi harus melakukan pengelolaan dengan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dari semua aspek operasionalnya, termasuk dalam melakukan penempatan investasi. Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menghindarkan dari pihak selain organ perusahaan yang berupaya mengintervensi operasional perusahaan. Namun tidak dapat dipungkiri moral hazard dapat muncul atas dana yang diperoleh dari masyarakat melalui premi yang diterima perusahaan asuransi, termasuk bagi Pengendali. Perusahaan asuransi sebagai lembaga jasa keuangan memiliki konsekuensi untuk tunduk pada ketentuan sektoral yang sangat rinci. Mengingat besarnya peluang penyalahgunaan dana yang dihimpun dari masyarakat, peraturan perundangan di bidang perasuransian juga menyentuh Pengendali untuk tunduk pada ketentuan sektoral. Pengendali yang memiliki andil dalam menentukan Direksi, Dewan Komisaris atau mempengaruhi tindakan Direksi, Dewan Komisaris perusahaan asuransi. Atas peran Pengendali tersebut berdampak pada tanggung jawab yang juga harus ditanggung oleh Pengendali dalam bentuk kewajiban ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya, sanksi pidana apabila tidak mengganti kerugian serta sanksi administratif berupa larangan menjadi Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham maupun pejabat eksekutif di perusahaan perasuransian.

Dengan komprehensifnya konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pengendali pada perusahaan asuransi diharapkan dapat membentuk alur pengendalian dan organ perusahaan yang tercipta tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola perusahaan asuransi yang telah diamanatkan dalam menghimpun dana masyarakat dan membentuk industri asuransi yang sehat dan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian nasional.

REFERENSI

- Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 4 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 4 TLN No.6845.
- Undang-Undang Tentang Perasuransian, UU Nomor 40 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 337 TLN No. 5618.
- Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, POJK Nomor 71/POJK.05/2016, LN Tahun 2016 No. 304 TLN No. 5994.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 73/POJK.05/2016, LN Tahun 2016 No. 306 TLN No. 5996.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian. POJK Nomor 55/POJK.05/2017.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2013.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. SEOJK Nomor 9/SEOJK.05/2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum," Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamuji, "Penelitian Hukum Normatif," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Somardi, "General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik", Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Ujan, Andre Ata, "Filsafat Hukum," Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Arzy, Vivi Nur dan Yeti Sumiyati, "Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum," Jurnal Magister Hukum Udayana Udayana Master of Law Journal 10 No. 3, September 2021.
- Arifah, Nianda Dinilah, Elisatris Gultom, Nyulistiowati Suryanti, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Underlying Investment oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," Jurnal Sains Sosio Humaniora. Volume 5. Nomor 2. Desember 2021.
- Lubis, Manertiur Meilina, Kornelius Simanjuntak, "Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)," Jurnal Binamulia Hukum Volume 11. Nomor 1. Juli 2022.
- Pradana, Yana Ayu, dan Brady Rikumahu. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi." Jurnal Trikonomika 13. No. 2. 2014.
- Tampubolon, Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmiah "Advokasi" 4 No. 1. Maret 2016.
- Wiradinata, Wahyu. "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian". Jurnal Konstitusi. Vol. 9 No. 2. 2012.
- Rahardyan, Aziz, "Kasus Asuransi Bermasalah Harus Jadi Pelajaran dan Katalis Pendongkrak Literasi". Tersedia pada <https://finansial.bisnis.com/read/20221210/215/1607290/kasus-asuransi-bermasalah-harus-jadi-pelajaran-dan-katalis-pendongkrak-literasi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.
- Laucereno, Sylke Febrina, "Sederet Masalah yang Bikin Jiwasraya Gagal Bayar", Tersedia pada <https://finance.detik.com/moneter/d-6460776/sederet-masalah-yang-bikin-jiwasraya-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 10 Desember 2022.